JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN DESA BARAMBAN KECAMATAN AWAYAN KABUPATEN BALANGAN

Dicki Andi Heriyadi[1], Arif Budiman[2], Riswandi Ahdiat[3]
Program Studi Adminstrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: dickyandi009@gmail.com

ABSTRAK

Program Santunan Kematian merupakan bantuan yang diberikan untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi biaya akibat peristiwa kematian. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya respons pelaksana, penyaluran bantuan yang belum tepat sasaran, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kelompok miskin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Santunan Kematian belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, kejelasan informasi dan ketepatan sasaran masih kurang baik, sedangkan konsistensi pelayanan sudah berjalan dengan baik. Pada aspek sumber daya, kompetensi dan jumlah petugas masih terbatas, sementara dukungan finansial dinilai telah memadai. Pada aspek disposisi, komitmen dan sikap petugas sudah baik, tetapi proses pelayanan dan pencairan bantuan masih sering mengalami keterlambatan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, penerapan SOP telah berjalan dengan baik, namun koordinasi antarinstansi serta pengawasan masih belum optimal. Faktor penghambat implementasi program meliputi kurangnya penyampaian informasi, lambatnya proses pencairan bantuan, keterbatasan pemahaman petugas terhadap prosedur, serta jumlah petugas yang belum sebanding dengan banyaknya pengajuan. Adapun faktor pendukungnya adalah pelayanan yang diberikan secara setara, manfaat bantuan yang dirasakan masyarakat, kemudahan akses pelayanan, serta komitmen petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Program Santunan Kematian, Kabupaten Balangan

ABSTRACT

The Death Compensation Program is a program designed to alleviate the burden on the community in covering the costs of death. However, its implementation still faces several obstacles, such as a lack of response from implementers, inaccurate distribution of aid, and minimal outreach to the community, particularly the poor. This study used a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The results indicate that the implementation of the Death Compensation Program has not been optimal. In terms of communication, information clarity and targeting accuracy are still lacking, while service consistency has been good. In terms of resources, competence and number of officers are still limited, while financial support is considered adequate. In terms of disposition, commitment and attitude of officers are good, but the service process and disbursement of aid are still often delayed. Meanwhile, in terms of bureaucratic structure, the implementation of SOPs has been running well, but inter-agency coordination and supervision are still suboptimal. Factors inhibiting program implementation include a lack of information delivery, slow disbursement of aid, limited officer understanding of procedures, and the number of officers not being proportional to the number of applications. Supporting factors include equal service delivery, perceived benefits of assistance, ease of access to services, and staff commitment to providing services to the community.

Keywords*: Implementation of the Death Compensation Program, Balangan Regency*

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

PENDAHULUAN

Kematian merupakan peristiwa yang pasti dialami setiap manusia, namun waktu terjadinya tidak dapat diprediksi. Selain menimbulkan duka bagi keluarga, kematian juga membawa konsekuensi berupa beban ekonomi yang harus ditanggung oleh ahli waris, seperti biaya pemakaman, perawatan di rumah sakit, tahlilan, dan kebutuhan lainnya. Bagi keluarga kurang mampu, kondisi tersebut sering kali menjadi masalah karena keterbatasan ekonomi dalam memenuhi berbagai kebutuhan tersebut.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan merata. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang mengalami musibah, termasuk melalui bantuan santunan kematian bagi keluarga miskin.

Jaminan perlindungan sosial telah diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengatur jaminan kematian. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya cakupan kepesertaan dan belum meratanya manfaat yang diterima masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan menetapkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Santunan Kematian. Kebijakan ini bertujuan membantu meringankan beban biaya yang ditanggung keluarga miskin akibat peristiwa kematian sekaligus meningkatkan tertib administrasi data kematian di daerah. Melalui program ini, pemerintah daerah berupaya memberikan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Program Santunan Kematian disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap bantuan biaya ketika terjadi peristiwa kematian. Dengan adanya kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan berperan dalam mengurangi beban ekonomi keluarga yang ditinggalkan sekaligus mewujudkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.

Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Santunan Kematian mengatur ketentuan mengenai pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan. Berdasarkan perubahan pada Pasal 5, besaran santunan kematian ditetapkan sebesar Rp1.500.000,00 untuk setiap penerima. Bantuan tersebut dapat diberikan apabila ahli waris telah melengkapi persyaratan administrasi, antara lain surat permohonan yang diketahui Kepala Desa, surat keterangan tidak mampu, surat pernyataan ahli waris, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga almarhum maupun ahli waris, serta kutipan akta kematian atau surat keterangan kematian dari desa atau kelurahan.

Bagi anak yang meninggal dunia dan belum memiliki akta kelahiran, orang tua diwajibkan membuat surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah serta dilengkapi surat keterangan lahir dari rumah sakit, puskesmas, klinik, atau pemerintah desa setempat. Apabila anak tersebut sudah tidak memiliki orang tua kandung, Kepala Desa/Lurah dapat menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan penduduk setempat. Selain itu, permohonan santunan harus diajukan paling lambat 100 hari sejak tanggal kematian, sedangkan proses pencairan bantuan dilakukan paling lama empat bulan setelah memperoleh persetujuan dari Kepala SKPD yang membidangi urusan sosial.

Kecamatan Awayan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Balangan yang melaksanakan Program Santunan Kematian. Meskipun program tersebut telah berjalan, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan yang memengaruhi efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan pertama berkaitan dengan proses administrasi yang dinilai cukup rumit karena pengajuan santunan memerlukan berbagai dokumen serta melalui beberapa tahapan mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Persyaratan administrasi meliputi surat permohonan bantuan, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan ahli waris, akta kematian, berita acara penyaluran santunan, serta fotokopi KTP dan Kartu Keluarga almarhum maupun ahli waris. Kondisi tersebut

menyebabkan masih ditemukan berkas pengajuan yang harus dikembalikan karena dokumen belum lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga proses pencairan bantuan menjadi tertunda. Padahal, santunan kematian diharapkan dapat segera diterima oleh keluarga untuk membantu meringankan beban ekonomi setelah mengalami musibah.

Permasalahan kedua adalah keterlambatan pencairan santunan kepada ahli waris. Proses pencairan yang memerlukan waktu cukup lama dipengaruhi oleh tahapan verifikasi data, keterbatasan anggaran pada waktu tertentu, serta koordinasi antarinstansi yang belum berjalan secara optimal. Akibatnya, tujuan program untuk memberikan bantuan secara cepat kepada keluarga yang membutuhkan belum sepenuhnya tercapai.

Permasalahan ketiga berkaitan dengan keterbatasan jumlah pegawai serta koordinasi antara pihak kecamatan dan pemerintah desa. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan banyaknya permohonan menyebabkan beban kerja meningkat sehingga proses pemeriksaan berkas, verifikasi, hingga pengajuan rekomendasi memerlukan waktu lebih lama. Di sisi lain, koordinasi yang belum optimal sering menimbulkan perbedaan informasi mengenai prosedur dan persyaratan administrasi, sehingga masyarakat harus melengkapi atau memperbaiki berkas pengajuan yang telah disampaikan.

Permasalahan keempat adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan dan kriteria penerima santunan kematian. Selain itu, sebagian petugas pelaksana juga belum sepenuhnya memahami prosedur pelayanan, yang terlihat dari masih sering terjadinya pengembalian berkas akibat ketidaksesuaian dokumen yang diajukan.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, pelaksanaan Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Santunan Kematian masih memerlukan evaluasi agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Santunan Kematian di Desa Baramban Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan."

METODE

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Baramban Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pendekatan penelitian merupakan suatu strategi atau perencanaan yang dirancang untuk menentukan bagaimana proses penelitian akan dilaksanakan. Rancangan ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif (penjelasan), yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis hubungan antar variabel serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Tipe studi yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini ialah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif atau deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mencari solusi terhadap masalah yang ada saat ini. Dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif merupakan cara untuk menginterpretasikan data yang ada, seperti halnya mengenai keadaan yang dialami.

Jenis data yang diambil menurut Sugiyono (2017:25) dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber data utama, yaitu :

1. Data Primer yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung dilapangan, yang bersumber dari jumlah keseluruhan pegawai.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi literatur atau keperpustakaan serta data-data resmi yang didapat terhadap objek yang diteliti.

Sumber Data menurut Sugiyono (2017:25) adalah data yang digali dalam penelitian ini bersumber dari informan. Apabila riset menggunakan wawancara untuk mengumpulkan datanya, maka sumber data dikenal sebagai informan, yaitu individu yang memberikan respons dan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah observasi sehingga

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

sumber data juga disebut informan. Informan merujuk pada individu yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi data. Sumber data adalah sumber dari mana asal data penelitian diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan teknik *purposive sampling,* yaitu Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Desain operasional penelitian menurut Sugiyono (2017:2) adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati. definisi operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan, bersifak spesifik, rinci, tegas dan pasti. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 3.1
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2020: 90-92) dalam implementasi	1. Komunikasi	a. Kejelasan b. Konsisten c. Target
	2. Sumberdaya	a. Kompetensi Implementor b. Sumberdaya finansial c. Tempat Pelayanan d. Sumber daya manusia
	3. Disposisi	a. Komitmen b. Sikap c. Proses d. Efesien
	4. Struktur Birokrasi	a. SOP b. Koordinasi c. Pengawasan

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017:217) sebagai berikut :

1. Wawancara
   Yaitu teknik penggalian data yang penulis lakukan dengan cara wawancara bebas pada responden dan informan untuk melengkapi data yang digali melalui teknik lainnya.
2. Observasi (Pengamatan)
   Yaitu teknik yang digunakan secara langsung pada objek untuk mendapatkan data dengan melihat, mengamati fenomena yang terjadi dan mencatat mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Santunan Kematian di Desa Baramban Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.
3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data didokumen atau arsip dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Teknik analisa data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Melalui tekniki analisa data, maka data-data yang diperoleh diklasifikasikan secara diskriptif. Data-data yang telah disusun kemudian disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodelogis dan konsisten, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Santunan Kematian di Desa Baramban Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.

Menurut (Miles, Huberman dan Saldana, 2017:14), terdapat beberapa tahapan, yaitu :

1. Membangun presentasi, pada fase ini metode yang paling sederhana untuk maju adalah dengan membagi inovasi menjadi bagian-bagian atau elemen-elemen tertentu, menggunakan ini sebagai garis matriks. Sisi vertikal matriks mencakup periode waktu, mulai dari penggunaan awal hingga penggunaan selanjutnya. Jika terdapat perubahan pada elemen selama periode tersebut, kita dapat menambahkan penjelasan singkat mengenai perubahan itu (Miles, Huberman dan Saldana, 2017:14).
2. Memasukkan informasi. Pada fase ini, peneliti sedang mencari perubahan yang terjadi pada inovasi, elemen demi elemen. Perubahan tersebut dapat dicatat dalam catatan lapangan wawancara dengan pengguna inovasi yang telah diberi kode, yang secara khusus ditanya apakah mereka telah menciptakan sesuatu yang sudah diberi kode dalam buku inovasi.
3. Menganalisis informasi. Pada fase ini, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi dengan merujuk kembali kepada elemen lain dari catatan lapangan, terutama informasi tambahan yang diberikan oleh orang-orang mengenai perubahan tersebut atau alasannya. Proses analisis informasi dalam penelitian kualitatif berlangsung sejak sebelum ke lapangan, selama berada di lapangan, hingga setelah meninggalkan lapangan.

Dalam rangka mengupayakan keabsahan data, maka dibuat uji keabsahan data sebagaimana disimpulkan oleh sugiyono (2017:45) salah satu nya uji kredibilitas ialah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep informan yaitu dengan perpanjangan pengamatan, peningkatkan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck.*

1. Perpanjangan pengamatan

   Perpanjangan pengamatan menunjukkan bahwa peneliti kembali ke lokasi penelitian, melakukan observasi dan wawancara dengan sumber data yang lama serta yang baru. Tujuan dari ini adalah untuk meningkatkan kedekatan antara peneliti dan narasumber agar semua informasi dapat diungkap tanpa ada yang ditutupi.
2. Meningkatkan ketekunan

   Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan lebih teliti dan terus-menerus. Dengan cara ini, data dan rangkaian kejadian dapat dicatat dengan tepat dan teratur. Dengan cara meningkatkan ketekunan tersebut, peneliti dapat melakukan verifikasi
3. Diskusi dengan Teman Sejawat

   Bahan rujukan dalam konteks ini adalah keberadaan saksi yang dapat membuktikan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti. Informasi mengenai hubungan antar manusia atau deskripsi suatu situasi perlu dilengkapi dengan gambar-gambar. Peralatan untuk merekam informasi dalam penelitian kualitatif, seperti kamera dan alat perekam suara, sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.
4. *Member check*

   Member check merupakan langkah untuk memverifikasi informasi yang didapat oleh peneliti dari sumber data. Tujuan dari member check adalah untuk menilai seberapa akurat data yang diperoleh dibandingkan dengan informasi yang disampaikan oleh sumber data.

PEMBAHASAN

1. Komunikasi

   Komunikasi dalam pelaksanaan Program Santunan Kematian merupakan upaya pemerintah untuk menyampaikan informasi, ketentuan, dan petunjuk pelaksanaan kepada pelaksana maupun masyarakat sehingga kebijakan dapat dipahami, diterapkan, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

a. Kejelasan
Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa indikator kejelasan masih tergolong kurang baik. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui secara jelas pihak yang berhak menerima bantuan serta dokumen apa saja yang perlu dipenuhi. Kurangnya sosialisasi dan penyampaian informasi menyebabkan program ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat desa.

b. Konsisten
Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa indikator konsistensi sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui pelayanan santunan kematian di Desa Baramban yang diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang keluarga maupun kondisi ekonomi.

c. Target
Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa indikator ketepatan sasaran masih kurang baik. Hal ini disebabkan oleh program santunan kematian yang belum sepenuhnya tepat sasaran, karena adanya kendala administrasi yang sering menghambat dan memperlambat proses pencairan bantuan.

2. Sumberdaya
Sumber daya merupakan seluruh kemampuan, potensi, serta fasilitas yang dimiliki dan digunakan dalam mendukung pelaksanaan Program Santunan Kematian. Sumber daya ini mencakup aspek manusia, finansial, maupun sarana dan prasarana yang berperan penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan program. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan, sehingga program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

a. Kompetensi Implementor
Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kompetensi implementor masih kurang baik. Hal ini terlihat dari petugas atau pelaksana yang belum sepenuhnya memahami prosedur pelaksanaan dengan baik. Kondisi tersebut ditunjukkan melalui masih seringnya berkas pengajuan santunan dikembalikan karena terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

b. Sumberdaya Finansial
Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial sudah tergolong baik. Hal ini terlihat dari bantuan santunan yang diberikan dan dirasakan sangat membantu pemenuhan kebutuhan keluarga, terutama dalam kondisi darurat setelah terjadinya musibah. Bantuan tersebut juga dinilai mampu meringankan beban ekonomi yang ditanggung oleh pihak ahli waris.

c. Sarana dan Prasarana
Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa indikator sarana dan prasarana sudah tergolong baik. Hal ini ditunjukkan oleh akses menuju kantor pelayanan yang cukup mudah dijangkau karena berada di jalur utama yang ramai dilalui kendaraan umum maupun pribadi. Kondisi tersebut memudahkan masyarakat dari berbagai wilayah untuk datang dan mengurus keperluan administrasi dengan lebih lancar.

d. Sumberdaya Manusia
Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya manusia masih kurang baik. Hal ini disebabkan oleh jumlah petugas yang tersedia belum mencukupi untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Banyaknya pengajuan santunan kematian tidak sebanding dengan jumlah aparatur yang menangani, sehingga berdampak pada kurang maksimalnya kualitas pelayanan yang diberikan.

3. Disposisi
Disposisi merupakan sikap, kemauan, serta kesungguhan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan Program Santunan Kematian sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

ditetapkan. Unsur ini mencerminkan komitmen implementor dalam menjalankan tugasnya agar program dapat terlaksana secara efektif dan sesuai tujuan.

a. Komitmen
   Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa indikator komitmen sudah tergolong baik. Hal ini terlihat dari kesungguhan petugas dalam membantu masyarakat melalui pelayanan yang ramah, responsif, serta upaya untuk menyelesaikan setiap kebutuhan administrasi secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Sikap
   Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa indikator sikap sudah tergolong baik. Hal ini ditunjukkan melalui sikap petugas yang selalu ramah dalam melayani masyarakat, dengan menyambut setiap kedatangan secara sopan, menggunakan tutur kata yang baik, serta memberikan pelayanan dengan suasana yang nyaman.
c. Proses
   Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa indiktor proses kurang baiak yang mana sering terjadi keterlambatan dalam pencairan yang membuat masyarakat harus menunggu lebih lama dari waktu yang seharusnya.
d. Efesien
   Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa indikator efisiensi masih kurang baik. Hal ini terlihat dari waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh santunan yang belum tergolong cepat, karena masih sering terjadi keterlambatan dalam proses pencairan kepada pihak ahli waris.

4. Struktur Birokrasi
   a. SOP
      Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa indikator SOP sudah tergolong baik. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan pelayanan santunan kematian yang telah mengikuti prosedur secara jelas dan terstruktur, sehingga setiap tahapan dapat berjalan dengan tertib serta memudahkan masyarakat dalam memahami proses yang harus dilalui.
   b. Koordinasi
      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa indikator koordinasi kurang baik yang mana informasi dari RT/RW dan aparat desa belum tersampaikan dengan baik karena masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian sehingga masyarakat sering menerima informasi tidak tepat waktu.
   c. Pengawasan
      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa indikator pengawasan masih kurang baik. Hal ini ditunjukkan oleh belum adanya mekanisme pengendalian yang berjalan secara konsisten. Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi kurang terpantau dengan optimal, sehingga berdampak pada keterlambatan dalam penyaluran hak bagi keluarga penerima manfaat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Desa Baramban Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.

1. Faktor Penghambat
   a. Kurangnya Penyampaian Informasi
      Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa indikator informasi mengenai santunan kematian masih belum tersampaikan dengan baik kepada seluruh masyarakat. Banyak warga yang belum mengetahui adanya program bantuan tersebut, termasuk syarat dan prosedur pengajuannya.
      Hasil observasi terlihat indikator penyampaian informasi santunan kematian masih mengalami kendala terutama dalam hal pemerataan informasi kepada masyarakat. Warga yang tinggal jauh dari pusat pelayanan atau jarang mengikuti kegiatan desa sering kali kurang mendapatkan informasi yang jelas.

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai santunan kematian masih belum tersampaikan dengan baik kepada seluruh masyarakat. Banyak warga yang belum mengetahui adanya program bantuan tersebut, termasuk syarat dan prosedur pengajuannya.

b. Proses Pencairan Bantuan Sangat Lambat

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa indikator proses pencairan bantuan santunan kematian masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Lamanya proses tersebut sering disebabkan oleh tahapan administrasi yang cukup banyak serta proses verifikasi berkas yang memerlukan waktu tambahan.

Hasil observasi terlihat indikator santunan kematian sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena dapat membantu biaya yang harus dikeluarkan keluarga setelah terjadinya musibah.

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa proses pencairan bantuan santunan kematian masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Lamanya proses tersebut sering disebabkan oleh tahapan administrasi yang cukup banyak serta proses verifikasi berkas yang memerlukan waktu tambahan

c. Petugas/Pelaksana Belum Memahami Prosedur Dengan Baik

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa indikator masih terdapat petugas yang belum memahami prosedur santunan kematian secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait syarat maupun tahapan pengajuan bantuan.

Hasil observasi terlihat indikator kemampuan petugas dalam memahami prosedur santunan kematian sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan. Jika pemahaman petugas masih kurang, proses administrasi dapat menjadi lebih lambat dan masyarakat kesulitan memperoleh informasi yang tepat.

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa masih terdapat petugas yang belum memahami prosedur santunan kematian secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait syarat maupun tahapan pengajuan bantuan.

d. Banyaknya Pengajuan Santunan Kematian Tidak Sebanding Dengan Jumlah Petugas

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa indikator jumlah pengajuan santunan kematian yang cukup banyak belum diimbangi dengan jumlah petugas yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan beban kerja petugas menjadi cukup tinggi karena harus menangani banyak berkas dalam waktu bersamaan.

Hasil observasi terlihat indikator ketidakseimbangan antara jumlah pengajuan bantuan dan jumlah petugas menyebabkan proses pelayanan santunan kematian belum berjalan secara efektif. Petugas harus menangani banyak tugas sekaligus sehingga waktu pelayanan menjadi lebih Panjang.

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa jumlah pengajuan santunan kematian yang cukup banyak belum diimbangi dengan jumlah petugas yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan beban kerja petugas menjadi cukup tinggi karena harus menangani banyak berkas dalam waktu bersamaan

2. Faktor Pendukung

a. Santunan kematian diberikan secara sama kepada seluruh warga

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa indikator pemberian santunan kematian telah dilakukan secara merata kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh bantuan tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya pelayanan yang adil dalam pelaksanaan program santunan kematian

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Hasil observasi terlihat indikator santunan kematian dinilai telah diberikan secara sama kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama persyaratan dapat dipenuhi, warga dapat mengajukan bantuan dan memperoleh pelayanan yang sama.

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pemberian santunan kematian telah dilakukan secara merata kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh bantuan tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi

b. Santunan Yang Diberikan Sangat Dirasakan Membantu Kebutuhan Warga

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa indikator santunan kematian yang diberikan sangat membantu masyarakat, terutama untuk meringankan kebutuhan keluarga setelah terjadinya musibah. Bantuan tersebut dapat digunakan untuk biaya pemakaman maupun kebutuhan lain yang bersifat mendesak sehingga keluarga merasa sangat terbantu dengan adanya program tersebut.

Hasil observasi terlihat indikator santunan kematian sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena dapat membantu biaya yang harus dikeluarkan keluarga setelah terjadinya musibah.

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa santunan kematian yang diberikan sangat membantu masyarakat, terutama untuk meringankan kebutuhan keluarga setelah terjadinya musibah.

c. Akses memudahkan masyarakat

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa indikator akses pelayanan santunan kematian dinilai cukup memudahkan masyarakat karena proses pengurusan dapat dilakukan melalui kantor desa atau kelurahan setempat. Dengan adanya pelayanan yang dekat dengan lingkungan masyarakat, warga tidak perlu pergi terlalu jauh untuk mengurus persyaratan administrasi.

Hasil observasi terlihat indikator kemudahan akses pelayanan menjadi salah satu faktor yang membantu masyarakat dalam mengurus santunan kematian. Dengan lokasi pelayanan yang mudah dijangkau dan adanya pendampingan dari petugas.

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa akses pelayanan santunan kematian dinilai cukup memudahkan masyarakat karena proses pengurusan dapat dilakukan melalui kantor desa atau kelurahan setempat. Dengan adanya pelayanan yang dekat dengan lingkungan masyarakat, warga tidak perlu pergi terlalu jauh untuk mengurus persyaratan administrasi

d. Petugas Selalu Menunjukkan Kesungguhan Dalammemberikan Pelayanan

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa indikator Petugas pelayanan menunjukkan kesungguhan dalam membantu masyarakat yang mengurus santunan kematian. Hal tersebut terlihat dari sikap petugas yang berusaha memberikan penjelasan terkait prosedur dan membantu masyarakat dalam melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan.

Hasil observasi terlihat indikator pelayanan yang diberikan petugas sudah menunjukkan adanya tanggung jawab dan kesungguhan dalam membantu masyarakat. Petugas berusaha memberikan informasi yang dibutuhkan serta membantu proses pengurusan bantuan agar dapat berjalan dengan lebih lancar dan tertib.

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Petugas pelayanan menunjukkan kesungguhan dalam membantu masyarakat yang mengurus santunan kematian. Hal tersebut terlihat dari sikap petugas yang berusaha memberikan penjelasan terkait prosedur dan membantu masyarakat dalam melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan..

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Santunan Kematian di Desa Baramban Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan secara umum masih belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. Pada sub variabel komunikasi, indikator kejelasan masih kurang baik karena masih banyak masyarakat yang belum memahami pihak yang berhak menerima bantuan serta dokumen yang harus dipenuhi. Sebaliknya, indikator konsistensi sudah berjalan dengan baik karena pelayanan santunan kematian diberikan secara merata kepada seluruh warga desa tanpa perbedaan. Namun, pada indikator ketepatan sasaran masih ditemukan permasalahan karena program belum sepenuhnya tepat sasaran, yang disebabkan oleh kendala administrasi yang berdampak pada keterlambatan proses pencairan bantuan. Pada sub variabel sumber daya, indikator kompetensi implementor masih kurang baik karena petugas belum sepenuhnya memahami prosedur, yang terlihat dari masih seringnya pengembalian berkas akibat ketidaksesuaian atau kekurangan dokumen persyaratan. Sementara itu, indikator sumber daya finansial sudah baik karena bantuan santunan kematian dinilai sangat membantu pemenuhan kebutuhan keluarga, terutama dalam kondisi darurat setelah musibah. Indikator sarana dan prasarana juga tergolong baik karena akses menuju kantor pelayanan cukup mudah dijangkau karena berada di jalur utama yang dilalui kendaraan umum maupun pribadi. Namun, pada indikator sumber daya manusia masih kurang baik karena jumlah petugas yang tersedia belum mencukupi untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. ada sub variabel disposisi, indikator komitmen sudah baik karena petugas menunjukkan kesungguhan dalam memberikan pelayanan melalui sikap yang ramah, responsif, dan berupaya menyelesaikan setiap kebutuhan administrasi dengan baik. Indikator sikap juga tergolong baik karena petugas selalu memberikan pelayanan dengan ramah, menyambut masyarakat dengan sopan, serta menciptakan suasana pelayanan yang nyaman. Namun demikian, pada indikator proses masih ditemukan kendala berupa keterlambatan pencairan bantuan, sehingga masyarakat harus menunggu lebih lama dari waktu yang seharusnya. Hal ini juga berdampak pada indikator efisiensi yang masih kurang baik karena waktu pencairan santunan belum dapat dikatakan cepat. Pada sub variabel struktur birokrasi, indikator SOP sudah berjalan dengan baik karena pelaksanaan pelayanan telah mengikuti prosedur yang jelas dan terstruktur. Akan tetapi, indikator koordinasi masih kurang baik karena penyampaian informasi dari RT/RW dan aparat desa belum berjalan optimal sehingga sering terjadi keterlambatan informasi kepada masyarakat. Selain itu, indikator pengawasan juga masih kurang baik karena belum terlihat adanya mekanisme kontrol yang berjalan secara konsisten dalam pelaksanaan program.

Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Santunan Kematian di Desa Baramban Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan terbagi menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat meliputi kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat, lambatnya proses pencairan bantuan, keterbatasan pemahaman petugas terhadap prosedur, serta jumlah pengajuan yang tidak sebanding dengan jumlah petugas yang tersedia. Sementara itu, faktor pendukung meliputi penyaluran santunan yang diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat yang memenuhi syarat, manfaat bantuan yang dirasakan sangat membantu kebutuhan keluarga, kemudahan akses pelayanan, serta kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian di Kabupaten Balangan

Sugiyono. 2017. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: AlfabetaSugiyono. 2014, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung : Alfabeta Bandung

Miles, Huberman dan Saldana, 2017. Qualitative Data Analysis A Methode Sourcebook. Publications.

Subarsono, Agus. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Tim Penyusun, 2026. Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Amuntai.